

# RENCANA STRATEGIS TAHUN 2016-2021 (REVISI)



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR  
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
Jl. Ahmad Yani Km 40 Martapura 70611, Kabupaten Banjar  
Tlp.(0511) 4721 279 Fax. (0511) 4723 160  
Website : [www.disbudpar.banjarkab.go.id](http://www.disbudpar.banjarkab.go.id)  
Email: [disbudpar.banjarkab@gmail.com](mailto:disbudpar.banjarkab@gmail.com)

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas perkenannya maka penyusunan Revisi Rencana Strategi (Renstra) Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Tahun 2016 – 2021 dapat diselesaikan. Tersusunnya Renstra ini juga tidak bisa dilepaskan dari peran serta seluruh pejabat dan staf Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata dalam bentuk masukan dan sumbangan pemikiran dalam proses pembahasan Renstra ini hingga selesai.

Penyusunan Revisi Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2016 – 2021 ini merupakan tindak lanjut dari adanya perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjar Tahun 2016 – 2021 sebagaimana ditetapkan dalam perda Kabupaten Banjar No. 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peda Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Kabupaten Banjar Tahun 2016- 2012. Revisi Renstra Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata ini memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan selama 5 (lima) tahun mendatang menyesuaikan dengan perubahan RPJM Kabupaten Banjar tahun 2016 - 2021

Dengan tersusunnya Revisi Renstra ini diharapkan dapat menjadi bahan dan acuan bagi segenap unsur Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Banjar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dan mampu memberikan inspirasi positif dalam menghadapi pembangunan Kebudayaan dan kepariwisataan di Kabupaten Banjar

Martapura, Januari 2019  
Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata  
Kabupaten Banjar

  
**HARIS RIFANI, SH**  
Pembina Tk. I, IV/b  
NIP. 19660610 199403 1 010

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>KATA PENGANTAR</b>	<b><i>i</i></b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b><i>ii</i></b>
<b>DAFTAR TABEL</b>	<b><i>iv</i></b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	<b><i>v</i></b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	4
1.3. Maksud dan Tujuan .....	7
1.4. Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II. GAMBARAN UMUM PELAYANAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BANJAR</b>	<b>11</b>
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD .....	11
2.2. Sumber Daya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata .....	21
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.....	24
2.4. Tantangan dan Peluang Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.....	26
<b>BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI</b>	<b>28</b>
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata .....	28
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....	30
3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi .....	32
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	39
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis .....	45
<b>BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN</b>	<b>46</b>
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata .....	46

<b>BAB V.</b>	<b>STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b>	<b>48</b>
	5.1. Strategi dan Kebijakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata .....	48
<b>BAB VI.</b>	<b>RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b>	<b>52</b>
	6.1. Indikasi Rencana Program Prioritas .....	52
<b>BAB VII.</b>	<b>KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b>	<b>59</b>
<b>BAB VIII.</b>	<b>PENUTUP</b>	<b>61</b>
<b>LAMPIRAN</b>		<b>64</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
2.1	Jumlah pegawai dan Tingkat Pendidikan Pegawai Disbudpar.....	21
2.2	Keadaan Sarana Perlengkapan dan Penunjang Kerja Disbudpar.....	22
2.3	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata, Kabupaten Banjar .....	23
2.4	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Banjar.....	25
3.1	Sasaran Strategis Pembangunan Pariwisata Tahun 2015-2019 .....	34
3.2	Sasaran Strategis Pembangunan Pariwisata dan kebudayaan Disbudpar Kalsel Tahun 2015-2019 .....	36
3.3	Komparasi Sasaran Renstra Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kabupaten Banjar Terhadap Sasaran Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi.....	37
4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD Disbudpar....	47
5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Parawisata, .....	50
6.1	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021.....	54
7.1	Indikator Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	60
8.1	Matrik Pedoman Transisi Rencana Strategis Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata .....	60

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Bagan Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Banjar .....	20

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Peraturan tersebut mengamanatkan agar setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. Untuk itu, Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata, sebagai salah satu SKPD di Kabupaten Banjar juga menyusun Renstra Tahun 2016 - 2021 yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan serta indikator kinerja untuk periode 5 (lima) tahun ke depan. Perencanaan strategis adalah pendekatan, cara untuk mencapai tujuan, mengarahkan pada pengambilan keputusan dan tindakan. Perencanaan Strategis berfungsi sebagai sebuah alat manajemen yang

digunakan untuk mengelola kondisi saat ini untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan, sehingga rencana strategis menjadi petunjuk yang dapat digunakan organisasi dari kondisi saat ini untuk bekerja menuju 5 (lima) tahun ke depan.

Pemerintah Kabupaten Banjar telah memiliki Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021 (Perda Nomor 5 tahun 2016) yang menjadi pedoman penyusunan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Akan tetapi seiring dengan perjalanan RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2016 – 2021 berdasarkan Perda Nomor 05 Tahun 2016 ini sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundangan dan kebutuhan masyarakat, sehingga Pemerintah Kabupaten Banjar, telah mengeluarkan Perubahan RPJMD Kabupaten Banjar dengan Perda No. 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peda Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Kabupaten Banjar Tahun 2016- 2012. Adanya perubahan RPJMD tersebut mengharuskan Dinas Kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Banjar melakukan penyesuaian dan Revisi terhadap Renstra yang telah disusun.

Revisi Renstra Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021 dan perubahannya. Sesuai dengan sistem perencanaan pembangunan nasional yang harus dilakukan secara terintegrasi antar level/tingkatan perencanaan, Rencana Strategis SKPD Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Banjar Tahun 2016 - 2021 ini disusun dengan memperhatikan dan mengacu pada

regulasi dan dokumen perencanaan strategis pada tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi dan disesuaikan pula dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dokumen yang dimaksud meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjar 2016 – 2021 dan perubahannya, serta memperhatikan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan dan Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Berdasarkan hal tersebut maka Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata, Kabupaten Banjar bersama-sama dengan para pejabat struktural dan staf, menyusun Revisi Rencana Strategis Tahun 2016-2021, yang merupakan dokumen perencanaan lima tahunan berdasarkan kondisi dan potensi daerah di Kabupaten Banjar. Selanjutnya, Renstra Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata, akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan selama satu tahun mendatang dan setelah mendapatkan anggaran dapat ditetapkan Dokumen Penetapan Kinerja (Tapkin) pada tahun yang akan berjalan. Pada setiap akhir tahun pelaksanaan Penetapan Kinerja wajib dibuat laporan dalam bentuk Laporan Kinerja sesuai dengan Perpres no. 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permen PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis perjanjian kinerja dan tatacara reuiu laporan kinerja instansi pemerintahdoman Penetapan Kinerja dan LAKIP berisikan Pengukuran Kinerja sesuai dengan Indikator Kinerja Utama.

## 1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata, Kabupaten Banjar Tahun 2016 - 2020, peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum adalah :

- a. Undang - Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penerapan Undang-Undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
- c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- d. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286 );
- e. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 );
- f. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548 );

- g. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11);
- h. Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
- i. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055)
- j. Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817).

- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- p. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015-2019;
- q. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pariwisata Tahun 2015-2019;
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04);
- s. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 12);

- t. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomo 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3);
- u. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2016 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Banjar Tahun 2016 – 2021, (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Banjar Nomor 13);
- v. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2018 tentang tentang Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Banjar Tahun 2016 – 2021, (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Banjar Nomor 10);

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **1. Maksud**

Penyusunan Revisi Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banjar mempunyai maksud sebagai dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan rumusan strategis, arah kebijakan dan program serta kegiatan yang harus dilaksanakan selama periode 5 (lima) tahun kedepan dan ditetapkan untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan pokok bagi seluruh pelaku pembangunan di Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata pada khususnya dan Kabupaten Banjar pada umumnya dalam penyelenggaraan pemerintah, pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dan

memberikan tolak ukur untuk melakukan evaluasi kinerja tahunan. Selanjutnya revisi rencana strategis ini merupakan pedoman bagi Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Banjar serta jajarannya dalam pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata di Kabupaten Banjar periode 2016 – 2020. Selain itu renstra ini akan menjadi acuan seluruh stakeholder dalam upaya memajukan budaya, pariwisata di Kabupaten Banjar. Untuk menjadi dasar dalam penilaian kinerja yang mencerminkan penyelenggaraan pembangunan yang transparan dan akuntabel.

## **2. Tujuan**

Tujuan disusunnya renstra Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata adalah :

- a. Menjamin keterkaitan dan konsistensi perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan dan pengawasan setiap tahun anggaran.
- b. Mengoptimalkan tugas pokok, fungsi dan peran seluruh sumber daya pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
- c. Menjamin tercapainya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas antar pelaku pembangunan di Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
- d. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Revisi Rencana Strategis (Renstra) pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Banjar 2016 - 2021 disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tatapan, Tatacara

penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah, dengan sistematika sebagai berikut :

- Bab I       Pendahuluan menguraikan tentang latar belakang dibuatnya Rencana Strategis dan landasan hukum yang memayunginya, maksud dan tujuan pembuatan Revisi Rencana Strategis Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Banjar, Serta sistematika penulisan untuk memudahkan pembahasan secara sistematis.
- Bab II       Gambaran Pelayanan Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata, menguraikan tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata beserta sumber dayanya. Bab ini juga menguraikan Kinerja Pelayanan Dinas serta melihat/menginventarisir Peluang dan Tantangan Pengembangan Pelayanan Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Banjar.
- Bab III      Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi, menguraikan tentang Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Banjar, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi Kalimantan Selatan serta Telaahan Perencanaan Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya ditentukan Isu-Isu Strategis Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Banjar.
- Bab IV      Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah RPJMD, Pada bagian ini

dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

- Bab V Strategi dan Arah Kebijakan. Pada bab ini diuraikan tentang Visi, dan Misi beserta Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah yang diikuti dengan Strategi dan Kebijakan Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Banjar.
- Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan. Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.
- BAB VII Kinerja Penyelenggaran Bifang Urusan. Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD
- BAB VIII Penutup. Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dari penyusunan Revisi Rencana Strategis yang akan dilaksanakan selama lima tahun periode 2016-2021.

## **LAMPIRAN**

1. Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Banjar

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Renstra SKPD disusun sesuai tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra SKPD merupakan penjabaran teknis RPJMD sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap SKPD. Tujuan, sasaran strategis dan kebijakan dalam Renstra SKPD dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD. Dalam menetapkan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan SKPD berpedoman pada pernyataan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam RPJMD.

#### **2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD**

##### **1. Tugas**

Tugas Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Banjar berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang

ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata.

Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Banjar mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dalam bidang kebudayaan dan pariwisata yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

## **2. Fungsi**

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banjar adalah sebagai berikut.

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kebudayaan, pariwisata, sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan Bupati.
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis dan perencanaan program bidang kebudayaan dan pariwisata,
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kebudayaan dan pariwisata,
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang kebudayaan dan pariwisata,
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

## **3. Struktur Organisasi**

Dinas terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
  - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- c. Bidang Kebudayaan terdiri dari:
  - 1. Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman;
  - 2. Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan; dan
  - 3. Seksi Kesenian dan Nilai Tradisional;
- d. Bidang Destinasi dan Pengembangan Obyek Pariwisata terdiri dari:
  - 1. Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Atraksi Pariwisata;
  - 2. Seksi Pembinaan Kawasan dan Pelaku Pariwisata; dan
  - 3. Seksi Kemitraan dan Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
- e. Bidang Pemasaran Pariwisata terdiri dari:
  - 1. Seksi Strategi Pemasaran dan Brand Pariwisata;
  - 2. Seksi Promosi Pariwisata; dan
  - 3. Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Uraian tugas Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata adalah berdasarkan Peraturan Bupati Banjar Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata, yaitu :

- 1. Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan tugas dinas yang meliputi perencanaan, pengelolaan, pengembangan dan pengendalian

teknis di bidang kebudayaan dan pariwisata. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Kepala Dinas mempunyai fungsi .

- a. perumusan kebijakan teknis bidang kebudayaan, destinasi dan pengembangan obyek pariwisata serta pemasaran pariwisata;
- b. perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kegiatan kebudayaan, destinasi dan pengembangan obyek pariwisata serta pemasaran pariwisata;
- c. Perumusan Visi,Misi,Rencana strategis dan rencana kerja dinas;
- d. Pengkoordinasian Seluruh Kegiatan dinas serta pengendalian pelaksanaan operasional kegiatan dinas;
- e. Pengawasan dan pengendalian bidang kebudayaan, destinasi dan pengembangan obyek pariwisata serta pemasaran pariwisata;
- f. Penanggung jawab seluruh kegiatan dinas dan pencapaian sasaran kegiatan dinas;
- g. Penyelenggaraan koordinasi dengan instansi terkait dibidang kebudayaan,destinasi dan pengembangan obyek pariwisata serta pemasaran pariwisata;
- h. Pelaksanaan pelayanan tekhnis administrasi kepada bupati dan semua unit kerja/perangkat kerja pemerintah pusat dan daerah dibidang kebudayaan,destinasi dan pengembangan obyek pariwisata serta pemasaran pariwisata;
- i. Perencanaan dan kerja sama dengan instansi terkait berkenaan dengan kegiatan pembangunan dinas kebudayaan dan pariwisata dalam rangka penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan;

- j. Pembinaan dan peningkatan kemampuan prestasi para pegawai di lingkungan dinas;
  - k. Pelaporan pelaksanaan pekerjaan dan pelaksanaan tugas kepada bupati melalui sekretaris daerah
2. Bidang Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan penyusunan program perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, sekretaris mempunyai fungsi. :
- a. penyusunan program, penyusunan laporan, koordinasi, pengaturan, pengendalian, pengumpulan, pengelolaan, monitoring, evaluasi program kegiatan dan anggaran kerja dinas kebudayaan dan pariwisata;
  - b. penyusunan program, penyusunan laporan, koordinasi, pengaturan, pengendalian, pengumpulan, evaluasi, pengelolaan administrasi keuangan dan pertanggung jawaban laporan keuangan dinas kebudayaan dan pariwisata;
  - c. penyusunan program, penyusunan laporan, koordinasi, pengaturan, pengendalian, evaluasi, pengelolaan ketatausahaan dan administrasi kepegawaian dinas kebudayaan dan pariwisata;
  - d. penyusunan program, penyusunan laporan, koordinasi, pengaturan, pengendalian, evaluasi, pengelolaan rumah tangga dan perlengkapan dinas kebudayaan dan pariwisata; dan;
  - e. elaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya;
3. Bidang Kebudayaan mempunyai tugas mengkoordinasikan, merumuskan, mengatur, dan mengendalikan tugas dinas yang meliputi pengevaluasian,

pengaturan dan perumusan di bidang budaya. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, bidang kebudayaan memiliki fungsi.

- a. penyusunan rencana kerja dan program dibidang cagar budaya dan permuseuman, sejarah dan kepurbakalaan serta kesenian dan nilai tradisional;
  - b. pengkoordinasian kegiatan dibidang cagar budaya dan permuseuman, sejarah dan kepurbakalaan serta kesenian dan nilai tradisional;
  - c. perumusan kebijakan teknis pengelolaan urusan dibidang cagar budaya dan permuseuman, sejarah dan kepurbakalaan serta kesenian dan nilai tradisional
  - d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan dibidang cagar budaya dan permuseuman, sejarah dan kepurbakalaan serta kesenian dan nilai tradisional.
  - e. penyelenggaraan teknis urusan dibidang cagar budaya dan permuseuman, sejarah dan kepurbakalaan serta kesenian dan nilai tradisional;dan
  - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya
4. Bidang Destinasi dan pengembangan obyek wisata Pariwisata mempunyai tugas mengkoordinasikan, merumuskan, mengatur, dan mengendalikan tugas dinas yang meliputi pengevaluasian, pengaturan dan perumusan di bidang destinasi dan pengembangan obyek wisata. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, bidang destinasi dan pengembangan obyek pariwisata memiliki fungsi.


- a. penyusunan rencana kerja dan program dibidang pengelolaan dan pengembangan atraksi pariwisata, pembinaan kawasan dan pelaku pariwisata serta kemitraan dan tanda daftar usaha pariwisata;
  - b. pengkoordinasian kegiatan dibidang pengelolaan dan pengembangan atraksi pariwisata, pembinaan kawasan dan pelaku pariwisata serta kemitraan dan tanda daftar usaha pariwisata;
  - c. perumusan kebijakan teknis pengelolaan urusan dibidang pengelolaan dan pengembangan atraksi pariwisata, pembinaan kawasan dan pelaku pariwisata serta kemitraan dan tanda daftar usaha pariwisata
  - d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan dibidang pengelolaan dan pengembangan atraksi pariwisata, pembinaan kawasan dan pelaku pariwisata serta kemitraan dan tanda daftar usaha pariwisata
  - e. penyelenggaraan teknis urusan dibidang pengelolaan dan pengembangan atraksi pariwisata, pembinaan kawasan dan pelaku pariwisata serta kemitraan dan tanda daftar usaha pariwisata;dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya
5. Bidang pemasaran pariwisata mempunyai tugas mengkoordinasikan, merumuskan, mengatur, dan mengendalikan tugas dinas yang meliputi pengevaluasian, pengaturan dan perumusan di bidang pemasaran pariwisata. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, bidang pemasaran pariwisata memiliki fungsi.

- a. penyusunan rencana kerja dan program dibidang strategi pemasaran dan brand pariwisata, promosi pariwisata dan pengembangan ekonomi kreatif
  - b. pengkoordinasian kegiatan dibidang strategi pemasaran dan brand pariwisata, promosi pariwisata dan pengembangan ekonomi kreatif
  - c. perumusan kebijakan teknis pengelolaan urusan dibidang strategi pemasaran dan brand pariwisata, promosi pariwisata dan pengembangan ekonomi kreatif
  - d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan dibidang strategi pemasaran dan brand pariwisata, promosi pariwisata dan pengembangan ekonomi kreatif
  - e. penyelenggaraan teknis urusan dibidang strategi pemasaran dan brand pariwisata, promosi pariwisata dan pengembangan ekonomi kreatif; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya
6. Tugas dan fungsi kelompok jabatan fungsional :
- a. Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas

- e. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja
- f. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- g. Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Gambar 2.1  
 BAGAN: STRUKTUR ORGANISASI  
 DINAS KEBUDAYAAN DAN  
 PARIWISATA

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANJAR  
 NOMOR : 71 TAHUN 2016  
 TANGGAL : 23 Desember 2016



## 2.2 Sumber Daya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banjar yang mendukung atas kegiatan penyusunan kebijakan dan koordinatif bagi dinas dan lembaga teknis daerah dalam mencapai tujuan sebagaimana visi dan misi pemerintah daerah pada saat ini tercatat adalah sebagai berikut.

Tabel. 2.1  
Jumlah dan tingkat Pendidikan Pegawai Disbudpar

No	Bidang	PNS								Non PNS					
		SD	SMP	SMA	D 3	S1	S2	S3	Jlh	SD	SMA	D3	S1	S2	Jlh
1	Sekretariat	-	1	2	2	5	1	-	11	2	9	1	3	-	15
2	Kebudayaan	-	-	2	-	2	1	-	5	-	2	-	3	-	5
3	Pemasaran Pariwisata	-	-	-	1	3	1	-	5	-	-	-	2	-	2
4	Destinasi dan Pengemb Par	-	-	-	-	3	1	-	4	-	-	-	1	-	1
	<b>Jumlah</b>	-	1	4	3	13	4	0	25	2	11	1	9	-	13

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banjar dilengkapi dengan sarana dan prasarana kendaraan, inventaris, dan fasilitas lainnya. Sarana dan Prasarana tersebut sebagian dalam kondisi baik dan sebagian lainnya dalam kondisi kurang baik/rusak yang sebagaimana dalam table 2.2. berikut.

Tabel 2.2  
Keadaan Sarana Perlengkapan dan Penunjang Kerja Disbudpar

<b>NO</b>	<b>JENIS</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>Kondisi Barang</b>
1.	Gedung Kantor	1 unit	baik
2.	Pertokoan Cinderamata	20 unit	baik
3.	Warung Apung	1 unit	baik
4.	Gedung Tempat Tinggal (Mess)	1 unit	baik
5.	Gedung Pertemuan	1 unit	baik
6.	Museum	1 unit	baik
7.	Makam Bersejarah	8 unit	baik
8.	Tugu Peringatan	5 unit	baik
9.	Peralatan kesenian	90 unit	baik
10.	Peralatan sound system	2 unit	baik
11.	Mobil Jabatan	1 unit	baik
12.	Mobil Operasional	6 unit	baik
13.	Kendaraan Dinas Operasional	14 unit	baik

Sumber Pendanaan Dinas Kebudayaan dan Parawisata Kabupaten Banjar adalah bersumber dari APBD Kabupaten Banjar dan disajikan dalam 5 tahun terakhir ini yaitu pada tahun 2011 s.d 2015.

Secara rinci, anggaran, realisasi dan rasio pendanaan pelayanan Dinas Kebudayaan dan Parawisata Kabupaten Banjar tahun 2011 s.d 2015 sebagai acuan data untuk prediksi pendanaan di Renstra berikutnya disajikan pada tabel 2.3 adalah sebagai berikut.

**Tabel 2.3**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata**  
**Kabupaten Banjar**

uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	ANGG	REAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
PENDAPATAN DAERAH	5.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	5.000.000	5.400.000	9.250.000	9.300.000	11.700.000	100%	67,50%	115,63%	116,25%	146,25%		
Pendapatan Asli Daerah	5.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	5.000.000	5.400.000	9.250.000	9.300.000	11.700.000	100%	67,50%	115,63%	116,25%	146,25%		
Pendapatan Retribusi Daerah	5.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	5.000.000	5.400.000	9.250.000	9.300.000	11.700.000	100%	67,50%	115,63%	116,25%	146,25%		
BELANJA DAERAH	5.389.665.570	8.404.662.698	18.309.847.213	18.108.006.100	15.290.954.061	5.113.051.457	7.526.146.134	14.236.693.169	15.659.845.863	14.273.625.175	94,86%	89,54%	78,62%	86,48%	93,34%		
Belanja Tidak Langsung	3.347.390.078	4.508.302.198	5.641.029.013	8.033.854.700	5.693.997.061	3.202.266.232	4.115.332.229	4.920.813.453	7.558.141.676	5.234.550.500	95,66%	91,28%	87,23%	94,08%	91,93%		
Belanja Pegawai	3.347.390.078	4.508.302.198	5.641.029.013	8.033.854.700	5.693.997.061	3.202.266.232	4.115.332.229	4.920.813.453	7.558.141.676	5.234.550.500	95,66%	91,28%	87,23%	94,08%	91,93%		
Belanja Langsung	2.042.275.500	3.896.360.500	12.668.818.200	10.074.151.400	9.596.957.000	1.910.785.225	3.410.813.905	9.315.879.716	8.101.704.187	9.039.074.675	93,56%	87,53%	76,53%	80,42%	94,18%		
Belanja Pegawai	569.050.000	639.635.000	894.495.000	860.760.000	1.254.550.000	514.200.000	610.125.000	768.295.000	791.994.000	1.134.850.000	90,36%	95,38%	85,89%	82,43%	90,45%		
Belanja Barang/jasa	1.376.648.241	2.531.735.500	9.532.280.200	7.440.103.000	7.278.845.700	1.305.360.225	2.159.914.030	7.104.090.416	5.923.603.437	6.283.386.086	94,82%	85,31%	77,53%	79,62%	86,32%		
Belanja Modal	96.577.259	724.990.000	2.242.043.100	1.773.288.400	1.063.100.000	91.225.000	640.774.875	1.443.494.300	1.386.106.750	1.620.838.589	94,46%	88,38%	64,38%	78,18%	152,46%		

Dari tabel 2.3 dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan keuangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata setiap tahunnya berjalan dengan baik dimana Rasio antara Realisasi dan Anggaran diatas rata rata 75 % dan dengan pencapaian anggaran belanja tidak mencapai 100% hal ini dikarenakan adanya efesiensi anggaran yang dilakukan agar program dan kegiatan dapat dilaksanakan dengan efektif.

### **2.3.Kinerja Pelayanan Disbudpar**

Kinerja pelayanan pada Dinas Kebudayaan dan Parawisata, Kabupaten Banjar adalah sesuai dengan Peraturan Bupati Banjar Nomor 40 Tahun 2012. Untuk menyikapi hal ini maka terdapat pelayanan yang dilaksanakan unit-unit lini organisasi (bidang Teknis dan UPT) bersifat sangat rinci dan teknis yang langsung ditujukan kepada masyarakat atau kepada instansi pemerintah lainnya yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Secara terperinci hasil capaian pelayanan kegiatan sektor Kebudayaan, Parawisata, disajikan Selama 5 tahun terakhir ini yaitu pada tahun 2011 s.d 2015 hal ini dapat disajikan pada tabel 2.4 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.4  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata  
Kabupaten Banjar

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	TARGET SPM	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA SKPD TAHUN					REALISASI CAPAIAN TAHUN					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN				
				2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Prosentase kelompok seni dan budaya yang dibina	Cakupan fasilitasi seni/jumlah kajian seni yang dilakukan			77	80	85	-	-	77,27	80	85,07	-	-	100,35	100,00	100,08	-	-
Jumlah kegiatan kebudayaan yang bemuansa religi	Cakupan gelar seni /jumlah gelar seni yang dilakukan			7	7	7	-	-	9	8	8	-	-	128,57	114,29	114,29	-	-
Peningkatan wisatawan lokal				1.918.415	1.919.428	1.920.415	-	-	4.356.267	6.383.682	7.105.288	-	-	227,08	332,58	369,99	-	-
Peningkatan wisatawan mancanegara				1.655	1.738	1.824	-	-	1.657	1.460	1.367	-	-	100,12	84,00	74,95	-	-

Dari tabel 2.4 dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja dinas Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2011 – 2015 sudah baik hal ini tercermin dari rasio capaiannya sebesar 100%.

## **2.4. Tantangan Dan Peluang pelayanan Disbudpar**

### **1. Tantangan**

- a. Kurangnya regenerasi pelaku seni dan budaya tradisional.
- b. Ada beberapa unsur kebudayaan yang sudah mulai ditinggalkan pelakunya
- c. Kurangnya sarana dan prasarana seni dan budaya
- d. Infrastruktur yang mendukung akses menuju kawasan pariwisata belum tersedia secara optimal
- e. Pengembangan potensi wisata sumber harus disesuaikan dengan daya dukung alam dan regulasi terkait dengan lingkungan.
- f. Sarana penunjang kepariwisataan yang masih kurang
- g. Masih banyak destinasi wisata yang belum di kenal oleh wisatawan lokal dan mancanegara
- h. Adanya regulasi yang membatasi pemberian bantuan hibah kepada masyarakat

### **2. Peluang**

- a. Adanya kerjasama/kemitraan antara pemerintah dan swasta maupun dengan perguruan tinggi.
- b. Banyak potensi wisata budaya dan religi dan wisata alam dan buatan dengan daya tarik yang cukup kuat untuk menarik minat wisatawan.
- c. Adanya otonomi daerah yang memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mengembangkan daerahnya sendiri
- d. Terdapat berbagai *stakeholder* yang dapat dilibatkan dalam pembangunan di bidang kebudayaan dan pariwisata

- e. Potensi budaya lokal yang beraneka ragam.
- f. Perkembangan pesat teknologi dan informasi
- g. Berkembangnya pesatnya media sosial sosial dan era milineal
- h. Tersedianya sumber pendanaan dari pemerintah pusat dan propinsi

### **BAB III**

#### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

##### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banjar**

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banjar mengalami beberapa permasalahan pokok bagi perwujudan Visi dan pengembangan Misi Pemerintah Kabupaten Banjar adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pelestarian budaya yang bernilai religi. Timbulnya masalah pokok tersebut bersumber dari masalah belum optimalnya ekspresi budaya yang bernilai religi dengan akar masalah penyelenggaraan even festival budaya yang bernuansa religi masih rendah
2. Belum optimalnya pelestarian budaya. Timbulnya masalah pokok tersebut bersumber dari masalah
  - a. Penghargaan/apresiasi terhadap seni dan budaya belum optimal, dengan akar masalah Pemahaman, kepedulian dan partisipasi masyarakat terhadap pengembangan seni dan budaya masih rendah.
  - b. Kurangnya ketersediaan data kebudayaan, dengan akar masalah
    - Kurangnya ketersediaan system informasi data kebudayaan
    - Kajian sejarah lokal belum optimal
  - c. Perlindungan benda, situs, dan kawasan cagar budaya belum optimal, dengan akar masalah

- Partisipasi/keterlibatan masyarakat dalam pelestarian benda, situs dan kawasan cagar budaya masih rendah
  - Kajian warisan/cagar budaya masih rendah
3. Rendahnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB/ PAD.
- Timbulnya masalah pokok tersebut bersumber dari masalah
- a. Kurangnya daya tarik wisata, dengan akar masalah
    - Kurangnya pengembangan infrastruktur pendukung dan sarana prasarana pariwisata
    - Kurangnya jenis paket wisata
  - b. Kurang optimalnya keterlibatan stake holder pariwisata, dengan akar masalah
    - Kurangnya keterlibatan tenaga profesional pariwisata (pemandu dan pendata wisata)
    - Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pengembangan pariwisata
    - Kurangnya keterlibatan dunia usaha dalam pengembangan pariwisata
  - c. Belum optimalnya pemasaran pariwisata, dengan akar masalah
    - Pengembangan Sistem Pemasaran pariwisata berbasis teknologi informasi belum optimal
    - Kurangnya Promosi Pariwisata
    - Kurangnya Pelibatan Masyarakat dalam promosi wisata
    - Kurangnya Peran aktif pelaku ekonomi kreatif

### 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Banjar 2016–2021 telah ditetapkan Visi dan Misi Kabupaten Banjar yang merupakan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode Tahun 2016 – 2021.

Adapun Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut : “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Banjar Yang Sejahtera dan Barokah”, yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

- **Sejahtera**; Sejahtera adalah kesejahteraan rakyat yang mengandung keterpaduan dimensi material dan spiritual dalam wujud suasana kehidupan yang aman dan damai.
- **Barokah**; *Barokah adalah sesuatu yang dirasakan mempunyai nilai tambah, memberi manfaat dan kemaslahatan bagi orang banyak.*

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, maka ditempuh melalui 5 (lima) Misi yaitu :

1. Meningkatkan pengamalan ajaran agama dan suasana kehidupan beragama;
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berbasis pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan kesejahteraan sosial;
3. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam berbasis pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan komoditas unggulan daerah lainnya dengan pendekatan Agribisnis dan industri berwawasan lingkungan secara berkelanjutan;

4. Mewujudkan pemerataan dan keseimbangan pembangunan infrastruktur untuk mendukung daya saing ekonomi daerah;
5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Amanah.

Pemerintah Kabupaten Banjar telah menetapkan hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan melaksanakan misi dalam bentuk rumusan tujuan, yaitu :

1. Meningkatkan Pengamalan nilai-nilai agama
2. Meningkatkan angka partisipasi sekolah
3. Meningkatkan budaya baca dan apresiasi terhadap seni dan budaya
4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
5. Meningkatkan kualitas tenaga kerja
6. Meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial
7. Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian dan perikanan
8. Peningkatkan kualitas hasil industri pengolahan, perkebunan, dan perikanan
9. Meningkatkan ketahanan pangan daerah
10. Meningkatkan investasi dan kerjasama swasta dan antar daerah
11. Meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan
12. Meningkatkan daya saing ekonomi masyarakat
13. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur
14. Meningkatkan tata kelola pemerintahan

Mencermati kelima misi dan tujuan pembangunan daerah, peran sektor kebudayaan dan pariwisata dominan untuk mendukung pencapaian misi **kesatu, kedua** dan **ketiga**.

### **3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Disbudpar Provinsi**

#### **3.3.1. Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015-2019**

Tujuan Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah

1. Penguatan peran siswa, guru, tenaga kependidikan, orang tua dan aparatur institusi pendidikan dalam ekosistem pendidikan.
2. Pemberdayaan pelaku budaya dalam melestarikan kebudayaan.
3. Peningkatan akses PAUD, Dikdas, Dikmen, Dikmas dan pendidikan anak berkebutuhan khusus.
4. Peningkatan mutu dan relevansi pembelajaran yang berorientasi pada pembentukan karakter.
5. Peningkatan jatidiri bangsa melalui pelestarian dan diplomasi kebudayaan serta pemakaian bahasa sebagai pengantar pendidikan.
6. Peningkatan system tata kelola yang transparan dan akuntabel dengan melibatkan publik.

Dari keenam tujuan strategis di atas, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI menetapkan 2 (dua) tujuan strategis yang terkait dengan sektor kebudayaan, yaitu tujuan kedua dan tujuan kelima. Sasaran strategis untuk mengukur tingkat ketercapaian tujuan strategis pembangunan kebudayaan yaitu :

- **Tujuan (2)** : Pemberdayaan pelaku budaya dalam melestarikan kebudayaan

**Sasaran** : Meningkatnya peran pelaku budaya dalam melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan kebudayaan

**Indikator sasaran** : Pelaku budaya berperan aktif dalam melestarikan kebudayaan minimal sebanyak 1.720.000 orang.

- **Tujuan (5)** : Peningkatan jatidiri bangsa melalui pelestarian dan diplomasi kebudayaan serta pemakaian Bahasa Indonesia sebagai pengantar pendidikan.

**Sasaran** : Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat akan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan serta diplomasi budaya untuk mendukung terwujudnya karakter dan jatidiri bangsa yang memiliki ketahanan budaya

**Indikator sasaran** : Indeks pembangunan kebudayaan nasional mencapai katagori sedang skor 37

### **3.3.2. Renstra Kementerian Pariwisata 2015-2019**

Tujuan strategis Kementerian Pariwisata Tahun 2015-2019 adalah :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata yang berdaya saing di pasar internasional;
2. Mewujudkan Industri Pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian nasional sehingga Indonesia dapat mandiri dan bangkit bersama bangsa Asia lainnya;
3. Memaksimalkan produktivitas kinerja pemasaran pariwisata dengan dengan menggunakan strategi pemasaran terpadu secara efektif,

efisien, dan bertanggung jawab serta yang intensif, inovatif dan interaktif; dan

4. Mewujudkan kelembagaan kepariwisataan yang mampu mensinergikan Pembangunan Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, dan Industri Pariwisata secara profesional, efektif dan efisien, dan mencapai produktifitas maksimal.

Sasaran strategis untuk mengukur tingkat ketercapaian tujuan strategis pembangunan pariwisata sebagaimana terangkum dalam tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1  
Sasaran Strategis Pembangunan Pariwisata Tahun 2015-2019

No	Tujuan	Sasaran	Indikator
1.	Meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi wisata	1. Meningkatnya kualitas pengembangan infrastruktur dan ekosistem destinasi wisata	1. Jumlah daerah yang difasilitasi untuk pengembangan infrastruktur dan ekosistem (provinsi) 2. Jumlah fasilitasi peningkatan destinasi wisata budaya, alam dan buatan (lokasi) 3. Jumlah fasiliatsi peninbngkatan tata pemberdayaan masyarakat 4. Jumlah fasilitasi peningkatan tata kelola destinasi
2.	Mewujudkan industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian nasional	2. Meningkatnya investasi di sektor wisata 3. Meningkatnya kontribusi kepariwisataan terhadap penyerapan tenaga kerja nasional	5. Kontribusi investasi sektor pariwisata terhadap total investasi nasional 6. Jumlah tenaga kerja langsung, tidak langsung dan ikutan sektor pariwisata (juta orang)
3.	Memaksimalkan produktivitas kinerja pemasaran pariwisata dengan menggunakan	4. Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional 5. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman)	7. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB nasional (persentase) 8. Jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia (juta orang)

	strategi pemasaran terpadu secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab serta yang intensif, inovatif dan interaktif	6. Meningkatnya jumlah penerimaan devisa 7. Meningkatnya jumlah perjalanan wisatawan nusantara (wisnus) 8. Meningkatnya jumlah pengeluaran wisatawan nusantara	9. Jumlah penerimaan devisa (triliun Rp) 10. Jumlah perjalanan wisatawan nusantara (juta perjalanan) 11. Jumlah pengeluaran wisatawan nusantara (Rp)
4.	Mewujudkan kelembagaan kepariwisataan yang mampu mensinergikan pembangunan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, dan industri pariwisata secara profesional, efektif dan efisien, dan mencapai produktifitas maksimal	9. Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme SDM Pariwisata 10. Terlaksananya/terwujudnya pelaksanaan reformasi birokrasi di Lingkungan Kementerian Pariwisata 11. Meningkatnya kualitas kinerja organisasi Kementerian Pariwisata	12. Jumlah tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi (orang) 13. Jumlah lulusan pendidikan tinggi kepariwisataan yang tersalurkan di industri pariwisata (orang) 14. Indeks Reformasi Birokrasi (RB) 15. Opini Keuangan Kementerian Pariwisata (predikat) 16. Predikat SAKIP Kementerian Pariwisata (nilai)

### 3.3.3. Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan

Tujuan strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2019 adalah :

1. Meningkatkan kualitas lembaga dan pelaku bidang kebudayaan.
2. Meningkatkan kualitas kehidupan social masyarakat melalui kebudayaan
3. Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian daerah.
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi wisata.

Sasaran strategis untuk mengukur tingkat ketercapaian tujuan strategis pembangunan pariwisata sebagaimana terangkum dalam table 3.2 berikut :

Tabel 3.2  
Sasaran Strategis Pembangunan Pariwisata dan kebudayaan  
Tahun 2015-2019

No	Tujuan	Sasaran	Indikator
1.	Meningkatkan kualitas lembaga dan pelaku bidang kebudayaan	1. Meningkatnya peran lembaga dan pelaku budaya dalam mengembangkan budaya daerah	1. Persentase unsur-unsur budaya yang dikembangkan
2.	Meningkatkan kualitas kehidupan sosial masyarakat melalui kebudayaan	2. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui kebudayaan	2. Persentase unsur-unsur budaya yang ada di Kalsel 3. Persentase unsure-unsur budaya yang menjadi kekayaan budaya
3.	Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian daerah	3. Meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat di sekitar ODTW melalui usaha/industri pariwisata	4. Persentase kenaikan jumlah wisnus 5. Persentase kenaikan jumlah wisman 6. Lama tinggal wisnus 7. Persentase peningkatan jumlah usaha di bidang pariwisata
4.	Meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi wisata	4. Meningkatkan kesadaran masyarakat dan wisatawan local terhadap sapta pesona 5. Meningkatnya pembangunan destinasi pariwisata di ODTW	6. Persentase peningkatan jumlah kelompok sadar wisata 7. Persentase pembangunan jumlah obyek/daya tarik wisata

Hubungan antara Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Kabupaten Banjar dengan dokumen Renstra Kementerian serta Renstra SKPD Provinsi berupa sinkronisasi, keterkaitan yang saling mendukung serta jalinan kerjasama yang baik, sehingga dapat menunjang pembangunan nasional dan daerah yang berkesinambungan.

Untuk mewujudkan harmonisasi dan sinergi antara Renstra K/L, Renstra SKPD Provinsi dan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banjar, maka perlu dilakukan komparasi antara Renstra yang terkait sebagaimana dirangkum pada Tabel 3.3

**Tabel 3.3**  
**Komparasi Sasaran Renstra Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kabupaten Banjar Terhadap Sasaran Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi**

No	Indikator Kinerja Pada Disbudpar Kab. Banjar	No	Sasaran Pada Renstra Disbudpar Kab. Banjar	No	Sasaran Pada Renstra SKPD Provinsi	No	Sasaran Pada Renstra K/L
1	Persentasi kelompok seni dan budaya yang dibina	2	Meningkatnya pelestarian terhadap seni dan budaya	1	Meningkatnya peran lembaga dan pelaku budaya dalam mengembangkan budaya daerah	1.1	Meningkatnya peran pelaku budaya dalam melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan kebudayaan
2	Jumlah kegiatan kebudayaan yang bernuansa religi	2	Meningkatnya mutu dan kualitas seni dan budaya islam	2	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui kebudayaan	1.2	Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat akan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan serta diplomasi budaya untuk mendukung terwujudnya karakter dan jatidiri bangsa yang memiliki ketahanan budaya
3	Jumlah wisatawan	3	Meningkatkan kunjungan wisata	3	Meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat di sekitar ODTW melalui usaha/industri pariwisata	3.1	Meningkatnya kualitas pengembangan infrastruktur dan ekosistem destinasi wisata

				4	Meningkatkan kesadaran masyarakat dan wisatawan local terhadap sapa pesona	3.2	Meningkatnya investasi di sektor wisata
				5	Meningkatnya pembangunan destinasi pariwisata di ODTW	3.3	Meningkatnya kontribusi kepariwisataan terhadap penyerapan tenaga kerja nasional
						3.4	Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional
						3.5	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman)
						3.6	Meningkatnya jumlah penerimaan devisa
						3.7	Meningkatnya jumlah perjalanan wisatawan nusantara (wisnus)
						3.6	Meningkatnya jumlah pengeluaran wisatawan nusantara
						3.9	Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme SDM Pariwisata
						3.10	Terlaksananya/ terwujudnya pelaksanaan reformasi birokrasi di Lingkungan Kementerian Pariwisata

						3.11	Meningkatnya kualitas kinerja organisasi Kementerian Pariwisata
--	--	--	--	--	--	------	---

Keberhasilan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam mencapai target sasaran tentu akan berdampak pada pencapaian target sasaran yang telah ditetapkan pada Renstra Kementerian maupun Renstra Provinsi selaku Pembina daerah otonomi.

#### **3.4. Telaahan Perencanaan Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.**

Dalam penyusunan setiap dokumen perencanaan hendaknya selalu memperhatikan dan mempertimbangkan penentuan lokasi kegiatan, begitu pula dengan penyusunan Rencana Strategis SKPD. Hal ini dimaksudkan agar lokasi kegiatan tidak bertentangan dengan pola dan struktur Rencana Tata Ruang Wilayah serta kajian Lingkungan Hidup Strategis yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang. Sangat disayangkan sekali apabila terjadi pelaksanaan pembangunan daerah yang bertentangan dengan tata ruang sebuah wilayah.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar Tahun 2013-2032, Penataan ruang Kabupaten Banjar bertujuan untuk mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif, efektif, efisien, terpadu, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta religius berbasis pada pengembangan potensi unggulan daerah sebagai kawasan

agropolitan, perikanan, pariwisata, kehutanan, pertambangan, energi, melalui pengembangan sistem perkotaan, pengembangan jaringan perdagangan lokal, regional, nasional dan internasional dalam rangka peningkatan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang tersebut telah ditetapkan kebijakan penataan ruang yang salah satunya adalah pengembangan pariwisata yang berbasis pada alam dan lingkungan buatan disertai dengan strategi berupa pengembangan pariwisata yang berbasis alam dan lingkungan binaan, meliputi :

- a. Meningkatkan dan mengembangkan objek wisata religius, wisata budaya, wisata alam dan agrowisata agar semakin representatif;
- b. Mengembangkan seni dan budaya tradisional warisan leluhur;
- c. Memberlakukan muatan lokal tentang sejarah serta budaya kerajinan Banjar melalui pendidikan, pariwisata, penelitian dan kerjasama pengelolaan kawasan; dan
- d. Melindungi kawasan di sekitar bangunan dan kawasan yang mempunyai nilai sejarah dan budaya.

Dalam Rencana Pola Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar Tahun 2013-2032 telah ditetapkan kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya serta kawasan peruntukan pariwisata. Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan terdiri terdiri dari :

- a. Kawasan Hutan Pendidikan di Taman Hutan Raya (TAHURA) Sultan Adam dengan luas kurang lebih 1.704 (seribu tujuh ratus empat) hektar;

- b. Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) dengan luas kurang lebih 3033(tiga ribu tiga puluh tiga) hektar di Kecamatan Pengaron, Kecamatan Mataraman dan Kecamatan Karang Intan.
- c. Kawasan Cagar Budaya Suku Dayak Bukit di Kawasan Pegunungan Meratus;
- d. Kawasan Cagar Budaya Banjar di Desa Telok Selong;
- e. Kawasan Cagar Budaya Banjar di Desa Pesayangan;
- f. Kawasan Keagamaan yang tersebar di seluruh Kabupaten Banjar yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitar sebagai tempat pengembangan pendidikan agama maupun tempat ibadah

Sedangkan kawasan peruntukan pariwisata terdiri dari.

a.Kawasan peruntukan wisata alam yang terdiri dari:

- Air Terjun Batu Lumut di Desa Maniapun Kecamatan Pengaron;
- Air Terjun Lembah Kahung di Kecamatan Aranio;
- Air Terjun Panayar di Kecamatan Aranio;
- Air Terjun Riam Paku Parasung di Kecamatan Sungai Pinang;
- Air Terjun Limpahu di Kecamatan Sungai Pinang;
- Air Terjun Dusun Niwak di Kecamatan Paramasan;
- Sungai Mandin Perahu Dusun Mendukuan di Kecamatan Paramasan;
- Arus Alam Sungai Kambang dan Sungai Aranio di Kecamatan Aranio;

- Kawasan Hutan dan Waduk PLTA Ir. P. M. Noor di Kecamatan Aranio;
- Pulau Pinus di Kecamatan Aranio;
- Taman Hutan Raya (TAHURA) Sultan Adam di Kecamatan Aranio dan Gunung Pamaton Desa Kiram di Kecamatan Karang Intan;
- Waduk Irigasi dan Kawasan Agrowisata Bincau di Martapura/Kecamatan Karang Intan;
- Kolam Belanda di Kecamatan Karang Intan;
- Kawasan Wisata Bahari di Kecamatan Aluh-Aluh;
- Agro minapolitan di Desa Tungkaran Kecamatan Astambul;
- Air Terjun dan Goa (terowongan) tambang batubara/Benteng Desa Pengaron Kecamatan Pengaron; dan
- Wisata alam/Historis Kebun Danau Salak di Kecamatan Astambul dan Mataraman.

b.Kawasan peruntukan pariwisata belanja terdiri atas :

- Pusat Pertokoan Permata “Cahaya Bumi Selamat” dan Pasar Wadai Tradisional di Martapura; dan
- Penggosokan Intan Modern di Martapura.

c.Kawasan peruntukan pariwisata budaya dan cagar budaya terdiri atas:

- Rumah Balai Adat di Kecamatan Paramasan;
- Rumah Tradisional Banjar di Telok Selong di Kecamatan Martapura Barat;

- Rumah Tradisional Banjar di Pasayangan di Martapura;
- Kerajinan Air Guci di Kecamatan Martapura Timur;
- Kerajinan Sasirangan di Kecamatan Gambut;
- Pasar Terapung di Desa Lok Baintan dan Agrowisata Sungai Madang di Kecamatan Sungai Tabuk;
- Kawasan Keraton Kesultanan Banjar di Kelurahan Jawa Kecamatan Martapura dan di Desa Telok Selong di Kecamatan Martapura Barat;
- Makam Syech Muhammad Arsyad Al Banjari di Kecamatan Astambul;
- Makam Syech Abdullah Lok Gabang di Kecamatan Astambul;
- Makam Syech Abdul Hamid Abulung Desa Sungai Batang di Kecamatan Martapura Barat;
- Makam Keluarga Besar K.H. Badaruddin di Martapura;
- Makam Guru Sekumpul di Martapura;
- Makam Aminullah di Martapura;
- Makam Datu Fatimah dan Abdullah Bugis di Martapura;
- Makam Datu Panjang di Martapura;
- Makam Datu Ma'ad bin Ali (Datu Panjang Rambut) di Kecamatan Martapura Barat;
- Makam K.H. Kasful Anwar di Kecamatan Martapura Timur;
- Makam Menteri Empat di Kecamatan Sungai Tabuk;
- Makam Sultan Adam di Martapura;
- Makam Tamjidillah di Kecamatan Martapura Timur;

- Makam Sultan Muda Abdurrahman di Martapura;
- Makam Sultan Inayatullah di Desa Dalam Pagar Kecamatan Martapura Timur;
- Makam Sultan Mustainbillah di Desa Sungai Kitano Kecamatan Martapura Timur;
- Makam Sultan Sulaiman Rahmatullah di Kecamatan Karang Intan;
- Makam Syech Abdul Qodir di Kecamatan Astambul;
- Makam Sultan Tahlillullah di Kelurahan Keraton Kecamatan Martapura;
- Makam Sultan Saidillah (Ratu Anom) di Kelurahan Keraton Kecamatan Martapura;
- Makam Tuan Guru H. Anang Sya'rani di Desa Melayu Kecamatan Martapura Timur;
- Makam Datu Bangkala di Desa Cinta Puri Kecamatan Simpang Empat;
- Masjid Kelampaian di Kecamatan Astambul;
- Mesjid Datu Abulung Desa Sungai Batang di Kecamatan Martapura Barat;
- Mesjid Al Karomah Martapura di Martapura;
- Rumah Banjar Bubungan Tinggi milik Tuan Guru H. Kasyful Anwar di Desa Melayu Tengah Kecamatan Martapura Timur;
- Prasasti Gunung Pamaton di Kecamatan Karang Intan;

- Tugu Divisi IV ALRI Pertahanan Kalimantan (Alam Roh) di Desa Paku Alam Kecamatan Sungai Tabuk.

Sesuai dengan kajian lingkungan, kawasan hutan lindung diperbolehkan pemanfaatan ruang kawasan untuk wisata alam namun tanpa merubah bentang alam. Pada kawasan ini tidak diperbolehkan melakukan aktivitas yang berdampak pada mengurangi keseimbangan tata air, dan lingkungan sekitarnya, melakukan kegiatan yang menimbulkan gangguan lingkungan seperti bencana alam longsor dan banjir, seluruh kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan dan tutupan vegetasi, kegiatan yang berpotensi mengganggu bentang alam, mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian lingkungan hidup. Pada kawasan sempadan waduk, secara terbatas boleh melakukan kegiatan penunjang pariwisata alam di dalam kawasan sempadan waduk atau danau sesuai ketentuan yang berlaku

Dengan demikian dalam proses pembangunan, terutama di sektor pariwisata diperlukan : (1) Uji kelayakan, (2) Pembinaan dan pelibatan masyarakat sekitar untuk bersama-sama membangun kepariwisataan.

### **3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis**

Isu-isu strategis berdasarkan tupoksi pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banjar sebagai berikut :

1. Terancam punahnya budaya keagamaan
2. Terancam punahnya budaya asli Banjar
3. Rendahnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Kabupaten Banjar

## **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

### **4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kebudayaan dan Parwisata**

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banjar menetapkan tujuan strategis berdasarkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Banjar sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2016 – 2021. Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan dan sasaran merupakan tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan target kinerja SKPD selama lima tahun.

Secara terperinci tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banjar disajikan pada Tabel.4.1

Tabel 4.1  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD DISBUDPAR

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke				
				1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya nuansa kehidupan beragama masyarakat dalam kehidupan sehari-hari		<b>Angka kriminalitas</b>	-	-	<b>10,17</b>	<b>9,4</b>	<b>8,44</b>
		Meningkatnya pelestarian budaya yang bernilai religi	Persentase budaya lokal yang bernuansa agama yang dilestarikan	-	-	45,45	54,45	54,45
2	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia		<b>Indeks pembangunan manusia (IPM)</b>	-	-	<b>68,32</b>	<b>68,84</b>	<b>69,35</b>
		Meningkatnya pelestarian budaya	Persentase Budaya dilestarikan	50,00	50,00	70,73	75,61	75,61
3	Meningkatnya inklusifitas pertumbuhan ekonomi daerah		<b>Laju pertumbuhan ekonomi</b>	-	-	<b>5,31</b>	<b>5,36</b>	<b>5,43</b>
			<b>Indeks Gini</b>	-	-	<b>0,34</b>	<b>0,33</b>	<b>0,32</b>
			<b>Laju Inflasi</b>	-	-	<b>3,8</b>	<b>3,77</b>	<b>3,75</b>
		Meningkatnya Kunjungan Wisatawan	Jumlah Wisatawan	-	-	5.196.516	5.198.225	5.199.978

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **5.1 Strategi dan Kebijakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banjar**

Pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banjar terdiri dari strategi dan kebijakan yang mencakup :

##### **1. Strategi**

- a. Meningkatkan ekspresi budaya yang bernilai religi
- b. Meningkatkan penghargaan/apresiasi terhadap seni dan budaya
- c. Meningkatkan ketersediaan data kebudayaan
- d. Meningkatkan perlindungan benda, situs dan kawasan cagar budaya
- e. Meningkatkan daya tarik pariwisata
- f. Meningkatkan keterlibatan stakeholder pariwisata
- g. Meningkatkan pemasaran pariwisata

##### **2. Arah Kebijakan**

- a. Meningkatkan even festival budaya yang bernilai religi
- b. Meningkatkan pemahaman, kepedulian dan partisipasi masyarakat terhadap pengembangan seni dan budaya
- c. Meningkatkan ketersediaan sistem informasi data kebudayaan
- d. Meningkatkan partisipasi/keterlibatan masyarakat dalam pelestarian benda, situs dan kawasan cagar budaya.
- e. Meningkatkan kajian warisan/cagar budaya
- f. Meningkatkan pengembangan prasarana pariwisata

- g. Meningkatkan jenis paket wisata
- h. Meningkatkan kapasitas SDM pelaku pariwisata
- i. Meningkatkan sinergi antara pelaku bisnis pariwisata, masyarakat dan pemerintah.
- j. Meningkatkan pengembangan sistem pemasaran pariwisata berbasis teknologi, peningkatan promosi pariwisata, dan pelibatan masyarakat dalam promosi pariwisata serta peran aktif pelaku ekonomi kreatif
- k. Meningkatkan even pariwisata berskala nasional

### 3. Progran

- a. Program pengelolaan keragaman budaya
- b. Program pengelolaan informasi budaya
- c. Program pengelolaan kekayaan budaya
- d. Program pengembangan nilai budaya
- e. Program pengembangan destinasi pariwisata
- f. Program pengembangan kemitraan
- g. Program pengembangan pemasaran pariwisata

Secara terperinci tujuan, sasaran, serta cara mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banjar disajikan pada tabel.5.1

Tabel 5.1  
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan  
Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Banjar yang Sejahtera dan Barokah

Misi I : Meningkatkan pengamalan ajaran agama dan suasana kehidupan beragama

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Meningkatnya nuansa kehidupan beragama masyarakat dalam kehidupan sehari-hari	Meningkatnya pelestarian budaya yang bernilai religi	Meningkatkan ekspresi budaya yang bernuansa religi	Peningkatan even festival budaya yang bernilai religi

Misi II : Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berbasis pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan kesejahteraan sosial

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Meningkatnya pelestarian budaya	Meningkatkan penghargaan atau apresiasi terhadap seni dan budaya	Peningkatan pemahaman, kepedulian dan partisipasi masyarakat terhadap pengembangan seni dan budaya
		Meningkatkan ketersediaan data kebudayaan	Peningkatan ketersediaan sistem informasi data kebudayaan
		Meningkatkan perlindungan benda, situs dan kawasan cagar budaya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan partisipasi/ keterlibatan masyarakat dalam pelestarian benda, situs dan kawasan cagar budaya</li> <li>2. Peningkatan kajian warisan/ cagar budaya</li> </ol>

Misi III : Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam berbasis pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan komoditas unggulan daerah lainnya dengan pendekatan Agribisnis dan industri berwawasan lingkungan secara berkelanjutan

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Meningkatnya inklusifitas pertumbuhan ekonomi daerah	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan	Meningkatkan Daya Tarik Objek Wisata	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan pengembangan prasarana pariwisata</li> <li>2. Meningkatkan jenis paket wisata</li> </ol>
		Meningkatkan Keterlibatan Stake Holder Pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kapasitas SDM pelaku pariwisata</li> <li>2. Meningkatkan sinergi antara pelaku bisnis pariwisata, pemerintah dan masyarakat.</li> </ol>
		Meningkatkan Pemasaran Pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan pengembangan Sistem Pemasaran pariwisata berbasis teknologi informasi</li> <li>2. Meningkatkan Promosi Pariwisata</li> <li>3. Meningkatkan Pelibatan Masyarakat dalam promosi wisata</li> <li>4. Meningkatkan Peran aktif pelaku ekonomi kreatif</li> <li>5. Meningkatkan even pariwisata berskala nasional</li> </ol>

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021 membutuhkan kerangka sistematis yang berisi indikasi rencana program prioritas berikut kegiatan-kegiatan untuk dilakukan. Oleh karena itu perlu disusun indikasi rencana program prioritas dan prakiraan dana yang dibutuhkan untuk mewujudkan program tersebut selama lima tahun ke depan. Indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan indikatif Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banjar dalam mewujudkan Visi dan Misi Bupati Banjar sebagaimana tertuang pada RPJMD kabupaten Banjar tahun 2016 – 2021 dapat diuraikan sebagai berikut.

#### **5.1. Indikasi Rencana Program Prioritas**

Program Dinas Kebudayaan dan pariwisata yang dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran strategis adalah.

- a. Program pengelolaan keragaman budaya
- b. Program pengelolaan informasi budaya
- c. Program pengelolaan kekayaan budaya
- d. Program pengembangan nilai budaya
- e. Program pengembangan destinasi pariwisata
- f. Program pengembangan kemitraan
- g. Program pengembangan pemasaran pariwisata

Secara terperinci program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Banjar kurun waktu tahun 2016 s/d 2021 disajikan pada tabel.6.1

**Tabel 6.1**  
**Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif**  
**Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banjar**  
**Tahun 2016-2021**

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD	Unit Kerja Parangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
					Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5					
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Meningkatkan nuansa kehidupan beragama masyarakat dalam kehidupan sehari-hari			Angka kriminalitas	11,16	-		-		10,17		9,40		8,44		8,44			
	Meningkatkan pelestarian budaya yang bernilai religi		Persentase budaya lokal yang bernuansa agama yang dilestarikan	36,36	-	2.220.000.000	-	2.242.000.000	45,45	2.467.755.000	54,45	2.517.130.500	54,45	2.517.130.500	54,45			
			Program pengembangan nilai budaya	Prosentase even budaya yang bernilai religi		50	2.220.000.000	50	2.242.000.000	50	2.467.755.000	57	2.517.130.500	57	2.517.130.500	57		
			Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	Jumlah even kesenian yang diselenggarakan		4	224.898.947	4	227.127.676	4	249.997.974	4	255.000.000	4	255.000.000	4		
		Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Jumlah penyelenggaraan festival budaya yang difasilitasi		7	1.995.101.053	7	2.014.872.324	8	2.217.757.026	8	2.262.130.500	8	2.262.130.500	8			

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia		indeks pembangunan manusia (IPM)	68					67		68		68		68	
	Meningkatkan pelestarian budaya	Persentase Budaya yang dilestarikan	38	50	4.990.000.000	50	5.050.000.000	70,73	1.149.423.300	75,61	1.252.121.000	75,61	1.252.121.000	75,61	
	Program pengelolaan keragaman budaya	Persentase kelompok seni dan budaya yang dibina		77	2.215.000.000	80	2.230.000.000	83	365.000.000	86	372.300.000	90	372.300.000	90	
	Sosialisasi pengelolaan keragaman budaya lokal daerah	Jumlah warga masyarakat yang memahami pengelolaan kekayaan dan keragaman budaya		85	382.450.891	85	385.275.292	85	56.488.095	125	56.316.427	125	54.858.653	125	
	Fasilitasi pembentukan kemitraan usaha profesi antar daerah	Jumlah keikutsertaan duta seni dan budaya dalam penyelenggaraan festival/even budaya di luar daerah		3	1.765.157.961	3	1.778.193.653	3	260.714.286	3	259.921.971	3	253.193.788	3	
	Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah	Jumlah ketersediaan sarana kesenian yang dapat dimanfaatkan		1	67.391.148	1	66.531.055	1	47.797.619	5	56.061.602	6	64.247.559	6	
	Program pengelolaan informasi budaya	Prosentase ketersediaan data kebudayaan		-	-	-	-	71	116.972.000	73	180.924.000	74	180.924.000	74	
	Lawatan dan kajian sejarah daerah dan nasional	Jumlah laporan penelitian/kajian sejarah lokal		-	-	-	-	1	47.972.000	1	95.944.000	1	95.134.945	1	

		Penyusunan sistem informasi database bidang kebudayaan	Jumlah aplikasi sistem informasi kebudayaan yang dibangun	-	-	1	49.000.000	1	49.980.000	1	50.789.055	1		
		Pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pengelolaan Informasi budaya	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi	-	-	1	20.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	1		
		Program pengelolaan kekayaan budaya	Prosentase benda warisan budaya yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya	42	2.775.000.000	42	2.820.000.000	45	667.451.300	7	698.897.000	49	698.897.000	49
		Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya	Jumlah juru pelihara warisan/cagar budaya dan petugas informasi budaya yang dikoordinir	372	1.826.657.689	372	1.882.941.847	396	445.663.824	369	472.673.767	420	478.604.904	420
		Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air	Jumlah laporan penelitian/kajian warisan budaya	1	948.342.311	3	937.058.153	3	221.787.476	3	226.223.233	3	220.292.096	3
Meningkatnya inklusifitas pertumbuhan ekonomi daerah			Laju pertumbuhan ekonomi	4,66				6,11		6,32		6,52		6,52
			Indeks Gini	0,35				0,34		0,33		0,32		0,32
			Laju Inflasi	3,82				3,80		3,77		3,75		3,75

Meningkatnya kunjungan wisata	Jumlah wisatawan	5.188.600		5.728.346.750		6.399.967.800	5.196.516	5.767.973.350	5.198.225	5.937.609.000	5.199.978	5.937.609.000	5.199.978		
	Program pengembangan destinasi pariwisata		23	2.624.426.750	48,08	2.858.090.800	63,46	1.988.296.650	75	2.028.062.000	80,77	2.028.062.000	80,77		
	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	Jumlah prasarana pariwisata yang dibangun/dikembangkan	2	2.624.426.750	13	2.858.090.800	20	1.785.180.000	25	1.817.183.057	27	1.817.185.017	27		
	Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan	Jumlah paket wisata yang dikembangkan	-	-	-	-	3	203.116.650	3	210.878.943	5	210.876.983	5		
	Program pengembangan kemitraan	Prosentase pelaku pariwisata yang aktif	21	550.000.000	36,74	688.125.000	51,89	1.437.502.300	67,05	1.520.530.000	83,33	1.520.530.000	83,33		
	Pengembangan dan penguatan informasi dan database	Jumlah pemandu wisata dan pendata wisata yang dikoordinir	180	153.340.883	180	196.790.020	192	418.638.300	204	427.010.832	204	427.010.832	204		
	Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata	Jumlah Pokdarwis yang dibina	10	306.533.774	12	376.329.845	13	768.864.000	14	823.783.475	15	823.782.475	15		
	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	Jumlah pelaku usaha pariwisata yang dibina	25	90.125.343	33	115.005.135	35	250.000.000	38	269.735.693	41	269.736.693	41		

	Program pengembangan pemasaran pariwisata	jumlah inovasi pemasaran pariwisata yang dikembangkan	2	2.553.920.000	2	2.853.752.000	3	2.342.174.400	4	2.389.017.000	5	2.389.017.000	5		
	Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata	Jumlah media informasi pariwisata yang dikembangkan	2	584.443.671	3	598.183.143	3	461.340.000	3	470.566.696	3	470.566.696			
	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pemasaran pariwisata	Jumlah duta wisata yang dikoordinir	192	454.569.014	192	465.255.409	192	358.821.500	192	365.997.849	192	365.997.849	192		
	Sosialisasi ekonomi kreatif	Jumlah anggota pokdarwis yang memahami ekonomi kreatif	-	-	-	-	150	51.775.000	150	52.810.488	150	52.810.488	150		
	Workshop ekonomi kreatif	Jumlah anggota pokdarwis yang meningkatkan keterampilannya	-	-	60	239.792.858	60	184.936.800	60	188.635.458	60	188.635.458	60		
	Penyusunan sistem informasi database ekonomi kreatif	Jumlah laporan pendataan ekonomi kreatif	-	-	-	-	1	149.484.600	1	151.273.980	1	151.273.980	1		
	Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri	Jumlah promosi pariwisata yang dikembangkan	5	1.514.907.315	4	1.550.520.590	2	1.135.816.500	5	1.159.732.529	5	1.159.732.529	5		

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Di dalam RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2016 - 2021 telah ditetapkan Tujuan dan Sasaran jangka menengah yang ingin diwujudkan dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Banjar. Selanjutnya perlu ditetapkan Indikator Kinerja Dinas Kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Banjar sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD tersebut.

Indikator Kinerja Dinas Kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Banjar yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD dapat dilihat pada Tabel 7.1

Tabel 7.1  
Indikator Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang Mengacu Pada Tujuan  
dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase budaya lokal yang bernuansa agama yang dilestarikan		-	-	45,45	54,45	54,45	54,45
2	Persentase Budaya yang dilestarikan	50,00	-	-	70,73	75,61	75,61	75,61
3	Jumlah Wisatawan	5.192.060	-	-	5.196.516	5.198.225	5.199.978	5.199.978

## **BAB VIII P E N U T U P**

Penyusunan rencana strategis Dinas Kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Banjar pada hakekatnya untuk keselarasan dan kesinambungan perencanaan program jangka menengah periode lalu dengan periode mendatang dalam rangka mewujudkan visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Pemerintah Kabupaten Banjar.

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan acuan perencanaan pada saat pergantian Kepala Daerah (Bupati dan Wakil Bupati Banjar) maka diperlukan suatu pedoman yang telah disusun pada saat sekarang yang memiliki kekuatan hukum dan tidak menyimpang dari azas legalitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Pedoman yang dimaksud disebut "Pedoman Transisi Dalam Rangka Mengisi Kekosongan Periode Dokumen Perencanaan". Masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Banjar periode 2016 – 2021 yang dilantik pada bulan Februari 2016 akan berakhir masa jabatannya pada bulan Februari 2021. Sebagaimana telah diatur pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008, Pasal 15, ayat (2) bahwa Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah dilantik. Untuk menjembatani kekosongan dokumen perencanaan hingga Bupati terpilih periode 2021–2026 dilantik dan sebelum RPJMD 2021–2026 ditetapkan, maka dokumen Renstra Disbudpar yang mengacu RPJMD sebelumnya tetap berlaku sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah yang sah, dengan target kinerja sasaran pada tahun 2021 sebagai berikut.

Tabel 8.1  
Matrik Pedoman Transisi Rencana Strategis  
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

<b>Misi Pemerintah Kab. Banjar</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Sasaran</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Meningkatkan pengamalan ajaran agama dan suasana kehidupan beragama	Meningkatnya nuansa kehidupan beragama masyarakat dalam kehidupan sehari-hari	Meningkatnya pelestarian budaya yang bernilai religi	Persentase budaya lokal yang bernuansa agama yang dilestarikan
Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berbasis pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan kesejahteraan sosial	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Meningkatnya pelestarian budaya	Prosentase budaya yang dilestarikan
Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam berbasis pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan komoditas unggulan daerah lainnya dengan pendekatan	Meningkatnya inklusifitas pertumbuhan ekonomi daerah	Meningkatnya kunjungan wisata	Jumlah wisatawan

Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Banjar Tahun 2016 - 2021 merupakan dokumen perencanaan program dan kegiatan yang disusun berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2018 tentang tentang Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Banjar Tahun 2016 – 2021. Renstra Disbudpar tahun 2016-2021 ini berisikan penjabaran visi dan misi Bupati Banjar berupa tujuan, sasaran, strategis, kebijakan, program dan kegiatan Dinas Kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Banjar selama 5 (lima) ke depan.

Rencana strategis Dinas Kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Banjar dalam penyusunannya memperhatikan perkembangan situasi, kondisi dan potensi serta masukan dari aspirasi masyarakat yang dinamis guna mendukung pencapaian tujuan RPJMD.

Hasil pelaksanaan rencana strategis Dinas Kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Banjar tahun 2011-2015 akan menjadi tolok ukur keberhasilan Dinas Kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Banjar yang disampaikan dalam bentuk Laporan Kinerja, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Dinas Kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Banjar setiap akhir tahun anggaran dengan menilai aspek efisiensi penggunaan anggaran yang terkait dengan efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan.

# LAMPIRAN